



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya El Tari Nomor 52 Kupang 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 236./KEP/HK/2023**

TENTANG

TIM EVALUATOR PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MANDIRI  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2023

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik pada unit penyelenggara pelayanan public, perlu dilaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mandiri;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dibentuk Tim Evaluator;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

4. Peraturan Menteri ...

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Tim Evaluator Pelaksanaan Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Mandiri Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Evaluator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah melakukan evaluasi pada kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mandiri di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2023.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 23 JUNI 2023

p.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re*

*Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH., M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 1965 09271990111004

**Tembusan :**

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
5. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 236/KEP/HK/2023

TANGGAL : 27 JUNI 2023

**TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM EVALUATOR PADA PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK MANDIRI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023**

| NO | NAMA/JABATAN   | KEDUDUKAN | RINCIAN TUGAS   |
|----|--|-----------|---|
| 1. | Kepala Bagian Tatalaksana pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT                                 | Ketua     | <ol style="list-style-type: none"><li>memimpin dan mengoordinasikan teknis pelaksanaan PEKPPP;</li><li>melakukan verifikasi lapangan atau verifikasi secara daring terhadap Pengisian Formulir PEKPPP yang telah diisi oleh unit lokus PEKPPP;</li><li>menyusun dan menyampaikan berita acara hasil PEKPPP yang ditandatangani oleh Evaluator, perwakilan Unit Lokus Evaluasi dan Penanggung jawab;</li><li>mengolah dan melakukan analisis data hasil PEKPPP yang telah dihimpun;</li><li>menyusun Laporan Hasil PEKPPP sebagai bentuk yang merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan; dan</li><li>melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab.</li></ol> |
| 2. | Siman Halisi, A.P. M.M./Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT      | Anggota   | <ol style="list-style-type: none"><li>melakukan verifikasi lapangan atau verifikasi secara daring terhadap Pengisian Formulir PEKPPP yang telah diisi oleh unit lokus PEKPPP;</li><li>menyusun dan menyampaikan berita acara hasil PEKPPP yang ditandatangani oleh Evaluator, perwakilan Unit Lokus Evaluasi dan Penanggung jawab;</li><li>mengolah dan melakukan analisis data hasil PEKPPP yang telah dihimpun;</li><li>menyusun Laporan Hasil PEKPPP sebagai bentuk yang merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan; dan</li><li>melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab.</li></ol>  |
| 3. | Benyamin I.A. Balukh, S.Kom/ Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Organisasi Setda Prov. NTT | Anggota   | <ol style="list-style-type: none"><li>melakukan verifikasi lapangan atau verifikasi secara daring terhadap Pengisian Formulir PEKPPP yang telah diisi oleh unit lokus PEKPPP;</li><li>menyusun dan menyampaikan berita acara hasil PEKPPP yang ditandatangani oleh Evaluator, perwakilan Unit Lokus Evaluasi dan Penanggung jawab;</li><li>mengolah dan melakukan analisis data hasil PEKPPP yang telah dihimpun;</li><li>menyusun Laporan Hasil PEKPPP sebagai bentuk yang merupakan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan; dan</li><li>melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh penanggung jawab.</li></ol>  |

p.a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *Re**Kosmas D. Lana*  
**KOSMAS D. LANA, SH., M.Si.**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 1965 09271990111004